



PUTUSAN

Nomor 123/PID.SUS/2014/PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : _____

Nama Lengkap : **SURIYANTI Alias ANTI Binti LA SIMA;**

Tempat Lahir : Parepare;

Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun / Tahun 1989;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia,

Tempat tinggal : Jalan Ar. Malaka, Desa Bojo Baru, Kec.
Mallusetasi, Kab. Barru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengambil batu;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan; _____

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; _____

Pengadilan Tinggi tersebut; _____

Setelah membaca : _____

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Mei 2014 Nomor : 123/Pid.Sus/2014/PT.Mks., tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini; _____

2. Penetapan . . .

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Mei 2014
 Nomor : 123/Pid.Sus/2014/PT.Mks tentang Penunjukan Panitera
 Pengganti dalam perkara tersebut; _____

3. Berkas perkara yang bersangkutan; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut : _____

Bahwa terdakwa SURIYANTI ALIAS ANTI BINTI LA SIMA pada hari Rabu Tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di TPS 13 Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **dengan sengaja pada saat pemungutan suara** mengaku dirinya sebagai orang lain dan / atau **memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut: _____

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa memberikan suaranya dengan memilih anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di TPS 03 Lapakaka Desa Bojo Kab. Barru dengan menggunakan undangan / Surat Panggilan (C-6) atas nama terdakwa; _____
- Selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk menghapus tanda tinta yang ada pada jari kelingking terdakwa dengan menggunakan buah belimbing, setelah bersih terdakwa kemudian ke TPS 13 Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare untuk memberikan suaranya lagi dengan memilih anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dengan menggunakan . . .



menggunakan undangan / Surat Panggilan (C-6) atas nama terdakwa; ---

- Bahwa cara terdakwa menggunakan hak pilihnya tersebut adalah pertama-pertama terdakwa datang ke TPS 13 Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare dengan menyerahkan undangan / surat panggilan (C-6) atas nama terdakwa, kemudian dipanggil oleh petugas KPPS (kelompok Panitia Pemungutan Suara), kemudian terdakwa diberikan surat suara dan kemudian terdakwa memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu calon anggota legislatif pada surat suara kemudian terdakwa memasukkan surat suara yang sudah dicoblos tersebut ke kotak surat suara; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 UU RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. -----

Menimbang, berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 April 2014, Nomor : PDM.02/PPARE/04/2014, terdakwa telah dituntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara tersebut memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **SURIYANTI Alias ANTI Binti LA SIMA** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 UU RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIYANTI Alias ANTI Binti LA SIMA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar kertas surat pemberitahuan Pemungutan Suara C-6 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Barru atas nama



nama SURIYANTI

1 (satu) lembar kertas surat pemberitahuan Pemungutan Suara C-6 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare atas nama SURIYANTI

Telah terlampir dalam berkas perkara

- 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pare Pare telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1. Menyatakan terdakwa **SURIYANTI** Alias **ANTI** Binti **LA SIMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) lembar kertas surat pemberitahuan Pemungutan Suara C-6 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Barru atas

nama

nama Suriyanti; _____

- 1 (satu) lembar kertas surat pemberitahuan Pemungutan Suara C-6 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare atas nama Suriyanti; _____

Tetap terlampir dalam berkas perkara; _____

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); _____

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 2 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 14/Akta.Pid/2014/PN.Parepare dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2014; _____

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor: 07/Pid.S/2014/PN.Parepare dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 2 Mei 2014 Nomor: 07/Pid.S/2014/PN.Parepare; _____

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; _____

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo Pembanding semula Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Mei 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal

09 Mei 2014, . . .

09 Mei 2014, dan salinan memori banding tersebut diserahkan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 09 Mei 2014 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dan memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dengan surat pengantar tertanggal 09 Mei 2014 Nomor: W22.U2/617/HNV/2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 13 Mei 2014 namun memori banding tersebut baru diterima Majelis Hakim pada tanggal 14 Mei 2014; -----

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut baru diterima Majelis Hakim setelah putusan perkara ini diucapkan oleh Majelis, sehingga memori banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 30 April 2014 Nomor: 07/Pid.S/2014/PN.Parepare yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga dinilai sudah tepat dan benar dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 30 April 2014 Nomor: 07/Pid.S/2014/

PN.Parepare,

PN.Parepare.. yang dimohonkan banding tersebut; _____

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; _____


Mengingat Pasal 310 UU RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; _____


MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; _____
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 30 April 2014 Nomor : 07/Pid.S/2014/PN.Parepare yang dimintakan banding tersebut; _____
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp 2.000,-. (dua ribu rupiah); _____


Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari : **SELASA** tanggal **13 MEI 2014**, oleh kami : **DJAMER PASARIBU, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** dan **H. JOKO SISWANTO, SH.MH.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **14 MEI 2014** didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **RAHMAD, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-pare dan Terdakwa. _____

HAKIM ANGGOTA


Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.


H. JOKO SISWANTO, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS


DJAMER PASARIBU, SH.

PANITERA PENGGANTI,


RAHMAD, SH.